



PUTUSAN

NOMOR 2/PID/2019/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan Terdakwa :

Nama lengkap : **FRANSISKUS VINARNO Alias FRANS;**
Tempat lahir : Ling;
Umur/ tanggal lahir : 34 Tahun/10 Mei 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Cimpur, Kelurahan Laci Carep, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
A g a m a : Katolik;
Pekerjaan : Tukang Ojek;

Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 25 September 2018, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan, Nomor SP.Kap/39/IX/2018/ Sat Reskrim, tanggal 25 September 2018 dan selanjutnya Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara di Ruteng berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

- Penyidik, sejak tanggal 25 September 2018 s/d. tanggal 14 Oktober 2018;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Oktober 2018s/d. tanggal 22 Nopember 2018;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Nopember 2018s/d. tanggal 10 Desember 2018;
- Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 22 Nopember 2018 s/d. tanggal 21 Desember 2018;
- Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 10 Desember 2018 s/d tanggal 8 Januari 2019;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 9 Januari 2019 s/d tanggal 9 Maret 2019;

Dalam tingkat banding Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ANA MARGARETA BOTA LEWAR, SH. dan SILVIANUS HARDU, SH. Keduanya adalah Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Organisasi

Halaman 1 dari 26, Putusan Nomor 2/PID/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Hukum DPC Peradi Ruteng, Alamat Jl. Ulumbu No.63, RT.020, RW.06, Kel. Bangka Nekang, Kec.Langke Rembong, Kab. Manggarai, berdasarkan Surat Kuasa Tanggal 8 Desember 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

Telah membaca berkas perkara dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 94/Pid.B/2018/PN Rtg, tanggal 5 Desember 2018, serta surat-surat lainnya yang terkait;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM-33/RTENG/Ep.1/11/2018, tanggal 22 November 2018, sebagai berikut :
Dakwaan :

Pertama

Bahwa Terdakwa FRANSISKUS VINARNO Alias FRANS bersama dengan saksi WILIBRODUS ROBI Alias WILI (dalam berkas perkara tersendiri) pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekira Pukul 02.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2018, di dalam kandang milik saksi VINSENSIUS SON yang terletak di Labe, Kelurahan Carep, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berupa ternak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* milik saksi VINSENSIUS SON, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekitar pukul 02.00 wita terdakwa FRANSISKUS VINARNO Alias FRANS bersama-sama dengan saksi WILIBRODUS ROBI Alias WILI berjalan-jalan di sekitar Kelurahan Carep Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai menggunakan Sepeda motor Jupiter Z yang biasa terdakwa FRANSISKUS VINARNO Alias FRANS pakai untuk ojek. Sesampainya terdakwa FRANSISKUS VINARNO Alias FRANS dan saksi WILIBRODUS ROBI Alias WILI di kandang babi milik saksi VINSENSIUS SON yang beralamatkan di Labe Kelurahan Carep

Halaman 2 dari 26, Putusan Nomor 2/PID/2019/PT KPG



Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai melihat ada seekor babi warna hitam di dalam kandang dan karena melihat situasi pada saat itu sangat sepi lalu terdakwa FRANSISKUS VINARNO Alias FRANS dan saksi WILIBRODUS ROBI Alias WILI berhenti, tanpa ada ijin dari saksi VINSENSIUS SON kemudian terdakwa FRANSISKUS VINARNO Alias FRANS masuk ke dalam kandang dan langsung memegang mulut babi tersebut dengan kedua tangannya karena babi tersebut masih bersuara dan terdakwa menggendong babi tersebut dan memberikannya kepada saksi WILIBRODUS ROBI Alias WILI yang menunggu di depan kandang dan terdakwa FRANSISKUS VINARNO Alias FRANS keluar dari kandang lalu mengendarai sepeda motor jupiter z yang terdakwa dan saksi WILIBRODUS ROBI Alias WILI bawa, sementara saksi WILIBRODUS ROBI Alias WILI dibonceng di belakang sambil memegang babi tersebut. Setelah itu terdakwa FRANSISKUS VINARNO Alias FRANS dan saksi WILIBRODUS ROBI Alias WILI langsung menuju rumah terdakwa FRANSISKUS VINARNO Alias FRANS dan saksi WILIBRODUS ROBI Alias WILI menaruh babi yang di ambil tersebut di rumah terdakwa FRANSISKUS VINARNO Alias FRANS.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekira pukul 09.00 wita terdakwa FRANSISKUS VINARNO Alias FRANS bersama saksi WILIBRODUS ROBI Alias WILI mencari pelanggan yang hendak membeli babi dan sesampainya di Wade, Desa Wae Ri'i, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai, terdakwa dan saksi WILIBRODUS ROBI Alias WILI bertemu dengan saksi ELISABETH SADIA dan hendak membeli babi yang terdakwa FRANSISKUS VINARNO Alias FRANS dan saksi WILIBRODUS ROBI Alias WILI mau jual, lalu terdakwa FRANSISKUS VINARNO Alias FRANS dan saksi WILIBRODUS ROBI Alias WILI menjual kepada saksi ELISABETH SADIA seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Setelah ada tawar menawar antara terdakwa FRANSISKUS VINARNO Alias FRANS dengan saksi ELISABETH SADIA maka terdakwa FRANSISKUS VINARNO Alias FRANS dan saksi WILIBRODUS ROBI Alias WILI sepakat untuk menjual babi tersebut seharga Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun uang yang sudah di kasih

Halaman 3 dari 26, Putusan Nomor 2/PID/2019/PT KPG



kepada terdakwa FRANSISKUS VINARNO Alias FRANS dan saksi WILIBRODUS ROBI Alias WILI oleh saksi ELISABETH SADIA sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai uang panjar dan sisanya sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan dibayar kemudian.

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi VINSENSIUS SON mengalami kerugian sekitar lebih kurang Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut atau jumlah lain yang tidak kurang dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa Perbuatan terdakwa FRANSISKUS VINARNO Alias FRANS di atas, diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa FRANSISKUS VINARNO Alias FRANS bersama dengan saksi WILIBRODUS ROBI Alias WILI (dalam berkas perkara tersendiri) pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekira Pukul 02.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2018, di dalam kandang milik saksi VINSENSIUS SON yang terletak di Labe, Kelurahan Carep, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya " mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan" milik saksi VINSENSIUS SON, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekira pukul 09.00 wita terdakwa FRANSISKUS VINARNO Alias FRANS bersama saksi WILIBRODUS ROBI Alias WILI mencari pelanggan yang hendak membeli babi dan sesampainya di Wade, Desa Wae Ri'i, Kecamatan

Halaman 4 dari 26, Putusan Nomor 2/PID/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai, terdakwa dan saksi WILIBRODUS ROBI Alias WILI bertemu dengan saksi ELISABETH SADIA dan hendak membeli babi yang terdakwa FRANSISKUS VINARNO Alias FRANS dan saksi WILIBRODUS ROBI Alias WILI mau jual lalu terdakwa FRANSISKUS VINARNO Alias FRANS dan saksi WILIBRODUS ROBI Alias WILI menjual babi warna hitam kepada saksi ELISABETH SADIA seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah ada tawar menawar antara terdakwa FRANSISKUS VINARNO Alias FRANS dengan saksi ELISABETH SADIA maka terdakwa dan saksi WILIBRODUS ROBI Alias WILI sepakat untuk menjual babi tersebut seharga Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun uang yang sudah di kasih kepada terdakwa FRANSISKUS VINARNO Alias FRANS dan saksi WILIBRODUS ROBI Alias WILI oleh saksi ELISABETH SADIA sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai uang panjar dan sisanya sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan dibayar kemudian.
- Bahwa uang hasil penjualan babi tersebut sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) terdakwa FRANSISKUS VINARNO Alias FRANS dan saksi WILIBRODUS ROBI Alias WILI bagi menjadi dua masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa seekor babi warna hitam yang dijual saksi WILIBRODUS ROBI Alias WILI dan terdakwa FRANSISKUS VINARNO Alias FRANS merupakan babi milik saksi VINSENSIUS SON yang tidak ada lagi dikandungnya pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 pukul 09.00 WITA.

Bahwa Perbuatan terdakwa FRANSISKUS VINARNO Alias FRANS di atas, diatur dan diancam pidana menurut Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP .

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan No.. Reg. Perkara : PDM-33/RTENG/Ep.1/11/2018, tanggal 5 Desember 2018 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwaFRANSISKUS VINARNO Alias FRANsterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana

Halaman 5 dari 26, Putusan Nomor 2/PID/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP Jo pasal 55 ayat (1); ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor babi berwarna hitam.Dikembalikan kepada saksi VINSENSIUS SON;
- Uang sebanyak Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan rincian: 1 (satu) lembar uang senilai Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) lembar uang senilai Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah)
- Dirampas untuk negara.
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima riburupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa secara lisan telah menyampaikan Pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan mengakui bersalah, menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Ruteng dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2018 telah menjatuhkan Putusan Nomor 94/Pid.B/201/PN Rtg, yang amar selengkapannya sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **FRANSISKUS VINARNO alias FRANS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Secara bersama sama melakukan penadahan**” sebagaimana dakwaan Kedua;

Halaman 6 dari 26, Putusan Nomor 2/PID/2019/PT KPG



2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor babi berwarna hitam;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban VINSENSIUS SON;

- Uang sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan rincian :
1 (satu) lembar uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) lembar uang senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada diri terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ruteng, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Desember 2018, Penuntut Umum telah mengajukan Permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ruteng tanggal 5 Desember 2018 Nomor 94/Pid.B/2018/PN Rtg;
2. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ruteng, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Desember 2018, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ruteng tanggal 5 Desember 2018 Nomor 94/Pid.B/2018/PN Rtg;
3. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Desember 2018 Permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa ;
4. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Desember 2018 Permintaan Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Halaman 7 dari 26, Putusan Nomor 2/PID/2019/PT KPG



5. Akta Penerimaan Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ruteng, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Desember 2018 Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 14 Desember 2018;
6. Akta Penerimaan Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ruteng, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Desember 2018 Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 19 Desember 2018;
7. Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Desember 2018 Memori Banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding/Terbanding Penasehat Hukum Terdakwa;
8. Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Desember 2018 Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding/Terbanding Penuntut Umum;
9. Akta Penerimaan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ruteng, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Desember 2018 Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 20 Desember 2018;
10. Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Desember 2018 Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding/Terbanding Penasehat Hukum Terdakwa;
11. Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 94/Pid.B/2018/PN Rtg yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Desember 2018 Penuntut Umum dan Penasehat Hukum terdakwa diberitahukan agar dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari untuk mempelajari Berkas Perkara Pidana Nomor 94/Pid.B/2018/PN Rtg yang dimintakan Banding tersebut sebelum Berkas tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Kupang untuk pemeriksaan dalam Tingkat Banding;

Halaman 8 dari 26, Putusan Nomor 2/PID/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan banding Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 14 Desember 2018 sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Penuntut Umum sependapat dengan diktum – diktum argumentasi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng terhadap pembuktian Pasal 480 ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang di dakwakan kepada Terdakwam mengenai fakta-fakta hukum dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari alat bukti yang sah (*vide pasal 184 Ayat (1) KUHP*). antara lain sebagai berikut :

- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi korban VINSENSIUS SON telah kehilangan seekor babi berwarna hitam pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018, sekitar jam 02.00 wita di dalam kandang babi yang terletak di pekarangan rumah saksi korban di Labe, Kel. Carep, Kec. Langke Rembong, Kab. Manggarai;
 - Bahwa benar awalnya saksi WILIBRODUS ROBI bersama terdakwa FRANSISKUS VINARNO membeli babi dari orang yang tidak ia kenal seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekitar pukul 09.00 Wita babi tersebut dijual lagi oleh terdakwa kepada saksi saksi ELISABETH SADIA dengan kesepakatan harga sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun baru dibayar sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Bahwa benar babi yang dijual terdakwa kepada saksi ELISABETH SADIA tersebut adalah babi milik saksi korban yang hilang;
 - Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
 - Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa seharusnya mengetahui atau patut menduga bahwa babi yang dibeli dan dijual lagi oleh terdakwa tersebut adalah diperoleh dari kejahatan, karena harganya sangat murah dan jauh dari harga normalnya yaitu sekitar kurang lebih Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
 - Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam unsur sebelumnya tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa saksi WILIBRODUS ROBI dan terdakwa FRANSISKUS VINARNO merupakan pembuat langsung atau orang yang melakukan, karena saksi WILIBRODUS ROBI dan terdakwa FRANSISKUS VINARNO adalah orang yang membeli dan menjual babi tersebut kepada saksi ELISABET SEDIA;
 - Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana dakwaan Kedua;
 - Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
 - Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan, baik bagi diri terdakwa maupun korban, terlebih bagi masyarakat dan Negara pada umumnya.
2. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim sudah tepat dan memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP, karena fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang telah bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga dari

Halaman 10 dari 26, Putusan Nomor 2/PID/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persesuaian tersebut menjadi dasar penentuan bagi kesalahan Terdakwa. Putusan Juez Factie telah mempertimbangkan segala fakta yang terungkap dalam persidangan secara matang dan telah memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHP.

3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut telah sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979 bila dilihat dari segi Edukatif, Prepentif, Korektif maupun Represif, yaitu :

Dari segi Edukatif : Hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Ruteng terhadap Terdakwa, telah memberikan dampak positif guna mendidik Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama bahwasannya perbuatan yang meresahkan masyarakat dan merugikan masyarakat.

Dari segi Prepentif : Hukuman tersebut dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan yang sama.

Dari segi Korektif : Hukuman yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa memberikan azas manfaat dalam hal mempunyai daya guna dan hasil guna bagi diri Terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya.

Dari segi Represif : Hukuman tersebut telah mempunyai pengaruh untuk diri Terdakwa supaya ia bertobat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Demikian disampaikan alasan-alasan dalam Memori Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ruteng yang dimohonkan Banding dan oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **FRANSISKUS VINARNO** Alias **FRANStetapterbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah



melakukan tindak pidana “*Secara bersama-sama melakukan Penadahan*”, sebagaimana dalam dakwaan kedua dari Penuntut Umum ;

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor : 94/Pid.B/2018/PN.Rtg tanggal 05 Desember 2018 dalam perkara atas nama Terdakwa **FRANSISKUS VINARNO Alias FRANS**.
3. Atau Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang memutuskan sesuai dengan Surat Tuntutan kami Penuntut Umum Nomor Register Perkara:PDM-32/RTENG/Ep.1/11/2018 tertanggal 05 Desember 2018.

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan banding Kuasa Hukum Terdakwa tersebut, Kuasa Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding tertanggal 19 Desember 2018 sebagai berikut :

Bahwa Pembanding telah menerima Salinan Putusan perkara a quo dan menandatangani Akta Pernyataan Banding pada tanggal 10 Desember 2018. Bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor : 94/Pid.B/2018/PN.Rtg, tanggal 05 Desember 2018 yang dalam amar putusannya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Fransiskus Vinarno alias Frans terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**secara bersama-sama melakukan Penadahan**” sebagaimana dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama **1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor babi berwarna hitam.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban VINSENSIUS SON ;

Halaman 12 dari 26, Putusan Nomor 2/PID/2019/PT KPG



- Uang sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) lembar uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Bahwa terkait dengan amar putusan tersebut, Pembanding melalui Penasihat Hukumnya tidak dapat menerima sehingga berkehendak untuk mengajukan upaya hukum banding dengan alasan yang tertuang dalam Memori Banding yang disusun sebagai berikut :

1. Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Judex Factie Pengadilan Negeri Ruteng dalam proses mengadili perkara a quo, telah menyalahi prosedur Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Hal ini terlihat pada saat di persidangan, Terdakwa tidak didampingi oleh seorang Advokat/Penasihat Hukum Terdakwa, yang seharusnya didampingi oleh seorang Penasihat Hukum. Hal ini telah menyalahi ketentuan pasal 54 KUHP yakni Hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan. Apalagi ancaman hukuman terhadap Terdakwa dugaan tindak pidana pada alternatif pertama yakni pasal **363 ayat (1) ke -1 dan ke - 4 KUHP adalah** di atas 5 (lima) tahun. Hal ini telah menyalahi pula ketentuan pasal 56 KUHP. Andaikan Terdakwa tidak mampu menyediakan Penasihat Hukum bagi dirinya, seharusnya Negara dalam hal ini Majelis Hakim punya kewajiban menunjuk seorang Advokat untuk menjadi Penasihat Hukum Terdakwa. Akan tetapi hal ini tidak dilakukan selama Terdakwa dalam proses persidangan. Begitu pula pada saat pemeriksaan di tingkat penyidik dan kejaksaan, Terdakwa tidak didampingi oleh seorang Penasihat Hukum.

Bahwa ada pun di dalam BAP Polisi tercantum nama Penasihat Hukum yang ditunjuk Penyidik tetapi menurut pengakuan Terdakwa bahwa Penasihat Hukum yang ditunjuk tersebut tidak pernah mendampingi pada saat Terdakwa memberikan keterangan sebagai Tersangka. Tetapi surat kuasa baru disodorkan untuk ditandatangani oleh Terdakwa setelah pemeriksaan sebagai Tersangka selesai. Namun keterangan Terdakwa ini



pun pasti dianggap mengada-ada karena Terdakwa tidak bisa membuktikannya.

2. Terdakwa tidak bebas memberikan keterangan pada saat penyidikan.

Bahwa Terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor Polres Manggarai pada sore hari tanggal 25 September 2018. Beberapa saat kemudian pada tanggal tersebut, Terdakwa bersama ipar Terdakwa Wilibrodus Robi alias Wili (terdakwa dalam berkas yang lain) diminta keterangan oleh pihak polisi. Pada saat memberikan keterangan, mereka mengatakan bahwa babi yang dijual kepada saksi Elisabet Sedia alias Elis bukan hasil curian tetapi mereka membelinya dari seorang bapak yang hendak menjual anak babinya di Cibal, Kecamatan Cibal, kabupaten Manggarai dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada tanggal 19 September 2018. Setelah Terdakwa membeli, babi tersebut dibawa Terdakwa ke rumahnya dan mencoba menjual ke beberapa tetangga dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tetapi tidak ada yang mau membeli. Sehingga sampai pada tanggal 22 September 2018, saksi Elisabet Sedia alias Elis membelinya dengan harga Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah ada tawar menawar. Namun Polisi memaksa mereka harus mengakui bahwa merekalah yang mencuri babi milik saksi korban Vinsen Son. Bukan saja dipaksa dengan kata-kata tetapi juga dengan pukulan yang bertubi-tubi bahkan Ipar terdakwa Wilibrodus Robi alias Wili (terdakwa dalam berkas yang lain), diancam tembak dengan menggunakan pistol yang dipegang oleh salah seorang Polisi. Kemudian Terdakwa dipaksa menandatangani BAP dengan ancaman. Ketidakbebasan Terdakwa dalam memberikan keterangan ini telah menyalahi ketentuan pasal 52 KUHP. Keterangan yang sama ini pun Terdakwa berikan pada saat pemeriksaan di Pengadilan Negeri, sehingga oleh Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, meminta Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan pihak Polisi di persidangan. Namun yang sempat hadir pada saat pembuktian di persidangan hanya satu orang Penyidik atas nama saksi Stefanus Tri Djebabur. Dalam keterangannya sebagai saksi Verbalisan, Penyidik tersebut menyangkal apa yang telah diperbuatnya terhadap Terdakwa.

Halaman 14 dari 26, Putusan Nomor 2/PID/2019/PT KPG



Bahwa pengakuan Terdakwa tersebut di atas, lagi-lagi tidak dapat dia buktikan. Seandainya Terdakwa didampingi seorang Penasihat Hukum pada setiap tingkat pemeriksaan kasus ini, pasti Penasihat Hukumnya mau mencari dan menemukan bukti untuk memperkuat keterangan kliennya dan sudah pasti akan memproses perbuatan oknum Polisi tersebut.

Bahwa kami sebelumnya bertemu dengan Terdakwa beberapa hari setelah kasusnya diputus oleh Pengadilan Negeri Ruteng dan Terdakwa menceritakan semua yang dialami. Sehingga kami pun menaruh simpati terhadap Terdakwa dan bersedia menjadi Penasihat Hukum Terdakwa secara prodeo untuk mengajukan upaya hukum ini.

Namun demikian Judex Factie Pengadilan Negeri Ruteng yang dipimpin oleh seorang ibu dengan naluri keibuannya yang didukung fakta persidangan, telah menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan pencurian in casu pasal **363 ayat (1) ke -1 dan ke - 4 KUHP atau dakwaan pada alternatif pertama.**

3. Bahwa walaupun Terdakwa tidak terbukti pada dakwaan alternatif pertama, namun oleh **Judex Factie Pengadilan Negeri Ruteng**, Terdakwa dinyatakan Terbukti bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan alternatif kedua yakni pasal 480 ayat (1) ke – 1 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP tentang **tindak pidana Penadahan** sesuai dengan pertimbangannya. Namun apakah betul Terdakwa dinyatakan bersalah memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang dimaksud sesuai fakta persidangan ?

Kami sebagai Penasihat Hukum Terdakwa **TIDAK** sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng antara lain :

- a. Pertimbangan halaman 8 putusan : **“Bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) ekor babi berwarna hitam dan uang sebanyak Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)..... dst”.**

Tanggapan kami adalah :

Bahwa pertimbangan Majelis hakim ini adalah tidak benar karena yang benar adalah seekor babi berwarna hitam yang dijadikan sebagai barang bukti, **TIDAK PERNAH** diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum

Halaman 15 dari 26, Putusan Nomor 2/PID/2019/PT KPG



secara fisik selama sidang pengadilan berlangsung tetapi hanya diperlihatkan gambar atau hasil foto barang bukti tersebut.(terhembus khabar bahwa barang bukti tersebut telah lenyap/dibunuh oleh saksi korban sebelum proses persidangan pengadilan berlangsung).

- b. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim seperti yang tertera pada halaman 11 Ad.3. alinea ketiga, keempat dan kelima Putusan, ***“bahwa saksi korban Vinsensius Son telah kehilangan seekor babi pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekitar Pukul 02.00 Wita di dalam kandang babi yang terletak di pekarangan rumah saksi korban. Bahwa ternyata babi yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi Elisabet Sedia alias Elis adalah babi milik saksi korban yang hilang sehingga atas kejadian tersebut, korban mengalami kerugian karena harganya sangat murah dan jauh dari harga normalnya yaitu sekitar kurang lebih Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa “unsur yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” telah terpenuhi menurut hukum”.***

Tanggapan kami terhadap pertimbangan Majelis hakim tersebut adalah sebagai berikut :

- Terdakwa dalam memberikan keterangan bahwa seekor babi berwarna hitam yang terlihat dalam gambar tersebut adalah betul babi yang dibelinya lalu dijualkan kepada saksi Elisabet Sedia alias Elis.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada putusan halaman 8 garis datar kedua, yang diperkuat oleh saksi Marlina Yulica pada putusan halaman 7 nomor 1 garis datar pertama menyebutkan bahwa Terdakwa membeli babi tersebut pada tanggal 19 September 2018 dari seorang bapak yang tidak sempat Terdakwa tanya namanya pada saat pembelian, namun tempat pembelian di Pagal, kabupaten Manggarai dan Terdakwa menyimpannya di rumah Terdakwa selama 4 (empat) hari. Kemudian pada tanggal 22 September 2018

Halaman 16 dari 26, Putusan Nomor 2/PID/2019/PT KPG



pagi, Terdakwa bersama dengan iparnya terdakwa Wilibrodus Robi alias Wili (terdakwa dalam berkas yang lain) pergi menjualnya dan didapatnya pembeli yakni saksi Elisabet Sedia alias Elis. Bahwa harga yang ditawarkan Terdakwa kepada saksi Elis yaitu Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tetapi setelah ada tawar menawar maka harga yang disepakati adalah Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Sementara itu menurut keterangan **saksi korban Vinsensius Son yang adalah suami dari saksi Bernadeta Edi alias Deta** di sidang pengadilan menerangkan bahwa kejadian kehilangan babi korban pada hari Sabtu, tanggal 22 September 2018 pukul 02.00 wita. Namun sebelumnya pada hari Jumat, tanggal 21 September 2018 sekitar pukul 17.00 wita, saat saksi memberi makan, saksi masih melihat hewan babi piaraannya itu di dalam kandang. Akan tetapi pada pagi hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekitar pukul 09.00 wita pada saat saksi mau memberi makan, saksi tidak melihat lagi babi tersebut di kandangnya. Kemudian saksi pun pergi mencari. Bahwa di sidang pengadilan, saksi korban menerangkan bahwa dia mengetahui bahwa yang mencuri babi itu adalah Terdakwa dari pihak kepolisian.

- Bahwa dari keterangan terdakwa dikaitkan dengan keterangan para saksi menggambarkan bahwa barang bukti tersebut dibeli oleh Terdakwa dan disimpan di rumahnya sebelum kejadian kehilangan babi milik korban. Justeru hal yang tidak masuk akal jika saksi korban sudah mengetahui kejadian hilangnya babi pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 pukul 02.00 wita, tetapi mengapa pada pagi harinya dihari yang sama yaitu Sabtu tanggal 22 September 2018 sekitar pukul 09.00 wita masih mau pergi memberi makan babi tersebut dan menyatakan baru mengetahui hilangnya babi ? jadi siapa yang dapat memastikan bahwa kejadian hilangnya pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 pukul 02.00 wita ? saksi membuat suatu karangan sendiri dan mengklaim seolah-olah barang bukti tersebut adalah miliknya.
- Bahwa jika barang bukti tersebut adalah hewan piaraan saksi korban, maka seharusnya sampai saat ini pun barang bukti tersebut

Halaman 17 dari 26, Putusan Nomor 2/PID/2019/PT KPG



ada dan masih dipelihara oleh saksi korban. Tetapi kenyataannya sudah tidak ada dan terbukti di persidangan tidak pernah diperlihatkan fisiknya. Pada hal barang bukti tersebut sudah disita secara sah.

- Bahwa persoalan harga jual beli babi yang sangat murah dan jauh dari harga normal, tidak ada ukuran atau standar yang bisa memastikan. Karena tergantung harga beli dan tergantung juga penjual babi tersebut apakah dia dalam keadaan terdesak (kepepet kebutuhan) atau tidak dalam melakukan penjualan tersebut dan tentunya dilihat juga fisik tubuh dari hewan tersebut. Namun terkait harga standar ini pun tidak bisa kita pastikan kecuali ahli pemasaran hewan yang bisa menjelaskannya di persidangan. Tetapi selama persidangan, saksi ahli ini tidak pernah dihadirkan. Jadi Terdakwa membeli anak babi tersebut dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan menurut kebiasaan setempat masih batas wajar jika Terdakwa kembali menjualnya dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) walaupun akhirnya sepakat dengan harga Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Pertanyaannya mengapa harga yang disepakati dibawah harga yang ditawarkan ? Hal ini pun tergantung yang penting ada untung walaupun sedikit.
- Bahwa Terdakwa sangat tahu perhitungan untung ruginya karena Terdakwa sudah memiliki pengalaman jual beli hewan babi ini sebagai mata pencaharian tambahan yang sudah tujuh tahun dia jalani dan baru kali ini menjalani proses hukum yang menuntut dia harus bersabar.
- Bahwa Terdakwa dinyatakan oleh pengadilan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan pencurian ternak milik korban, berarti pengakuan Terdakwa bahwa babi tersebut adalah dia beli dari seseorang di Pagal adalah benar. Akan tapi Terdakwa terkesan dipaksa atau membuat suatu keharusan untuk menduga bahwa barang yang dibelinya adalah hasil kejahatan, adalah tidak bisa dibenarkan. Karena anak babi yang dibeli Terdakwa belum tentu adalah hasil kejahatan dan belum tentu juga adalah milik saksi korban. Karena



sejauh ini Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan apalagi fisik babi tersebut tidak pernah dihadirkan dipersidangan.

- Jika Majelis Hakim berpendapat dalam pertimbangannya bahwa hewan babi yang dibeli kemudian dijual lagi oleh Terdakwa adalah hasil kejahatan dari seseorang dengan korban Vinsensius Son, seharusnya Jaksa Penuntut Umum terlebih dahulu membuktikan **BAGAIMANA** babi milik saksi korban berada di tangan seseorang di Pagal kemudian dibeli oleh Terdakwa. atau dengan kata lain, Jaksa Penuntut Umum harus bisa membuktikan bahwa penjual babi yang berada di Pagal tersebut sudah dihukum bersalah atau setidaknya sedang diproses hukum atau masuk DPO (Daftar Pencarian Orang) sehingga ada sinkronisasi putusan bersalah perbuatan penadahan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa.
- Bahwa terkait dengan fakta persidangan, maka seharusnya Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkan bahwa ternyata babi yang dijual Terdakwa kepada saksi Elisabeth Sadia adalah babi milik saksi korban yang hilang sehingga saksi korban mengalami kerugian Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ic. Pertimbangan hukum halaman 11 surat putusan.
- c. Bahwa terkait barang bukti uang sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) lembar uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah merupakan milik pribadi dari Terdakwa karena sejauh ini Jaksa Penuntut Umum pun tidak dapat membuktikan bahwa uang tersebut adalah hasil kejahatan, karena sesungguhnya uang tersebut diambil oleh pihak penyidik dari dalam saku celana Terdakwa setelah Terdakwa dibawa di kantor Polres Manggarai.
- d. Bahwa terkait unsur-unsur yang lain dalam pasal ini tidak perlu kami tanggap lagi tetapi sudah masuk dalam tanggapan kami tersebut di atas, bahwa Majelis Hakim telah secara serta merta dan tidak masuk akal menyatakan menjatuhkan putusan secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah "**melakukan penadahan**" tanpa mempertimbangkan bukti yang memadai dan cukup yang disodorkan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Halaman 19 dari 26, Putusan Nomor 2/PID/2019/PT KPG



Bahwa berdasarkan atas uraian serta penjelasan diatas, maka terdakwa melalui Penasihat Hukumnya memohon ke hadapan Bapak Ketua/Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa serta mengadili perkara pidana ini pada tingkat banding kiranya berkenan untuk memutuskannya dan dengan a m a r keputusannya sebagai berikut ;

- Menerima permohonan Banding Terdakwa;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 94/PID.B/2018/PN.RTG tanggal 05 Desember 2018 dan seraya mengadili sendiri ;

1. Menyatakan menurut hukum bahwa Terdakwa **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana secara Bersama sama melakukan penadahan;
2. Membebaskan Terdakwa FRANSISKUS VINARNO Alias FRANS dari dakwaan atau setidaknya menyatakan Terdakwa dilepaskan dari tuntutan hukum;
3. Menetapkan terdakwa keluar dari Rumah Tahanan Negara Ruteng;
4. Menyatakan menurut hukum, mengembalikan harkat dan martabat Terdakwa ;
5. Menetapkan barang bukti uang sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) lembar uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan kepada Negara semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terkait dengan Memori Banding Kuasa Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 20 Desember 2018 yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang Nusa Tenggara Timur menolak permohonan banding Penasehat Hukum Terdakwa dan menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng Nomor : 94/Pid.B/2018/PN Rtg, tanggal 5 Desember 2018 dan berkenan memutuskan :

Halaman 20 dari 26, Putusan Nomor 2/PID/2019/PT KPG



1. Menyatakan Terdakwa FRANSISKUS VINARNO Alias FRANS tetap terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan penadahan” sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor : 94/Pid.B/2018/PN Rtg, tanggal 5 Desember 2018 dalam perkara atas nama Terdakwa FRANSISKUS VINARNO Alias FRANS;
3. Atau Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang memutuskan sesuai dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-32/RTENG/Ep.1/11/2018 tertanggal 5 Desember 2018;

Menimbang, bahwa Memori Banding Penuntut Umum dan Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa Terdakwa tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ruteng kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Desember 2018 dan pada tanggal 20 Desember 2018 sesuai Relas Penyerahan Memori Banding masing-masing Nomor 94/Pid.B/2018/PN Rtg;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ruteng kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 Desember 2018 sesuai Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 94/Pid.B/2018/PN Rtg;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang, maka baik kepada Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara berdasarkan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 94/Pid.B/2018/PN Rtg, tanggal 17 Desember 2018;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Ruteng, Nomor 94/Pid.B/2018/PN Rtg, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5 Desember 2018, dengan dihadiri oleh Penuntut

Halaman 21 dari 26, Putusan Nomor 2/PID/2019/PT KPG



Umum dan Terdakwa yang mana atas putusan Pengadilan Negeri Ruteng tersebut, Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan banding pada tanggal 10 Desember 2018, sehingga permohonan banding tersebut dinilai telah dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang Undang dan oleh karena itu secara formil, permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya menyatakan Terdakwa tetap terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan Kedua dari Penuntut Umum dan memohon kiranya Majelis Hakim dalam Tingkat Banding menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 94/Pid.B/2018/PN Rtg, tanggal 5 Desember 2018 dalam perkara atas nama Terdakwa **FRANSISKUS VANARNO Alias FRANS** serta Penasehat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya yang pada pokoknya Menyatakan bahwa Terdakwa **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan penadahan, Membebaskan Terdakwa **FRANSISKUS VANARNO Alias FRANS** dari dakwaan atau setidaknya menyatakan Terdakwa dilepaskan dari tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya menyatakan mohon Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sesuai yang dimintakan Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya atau Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mempertimbangkan dan mengambil suatu Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan cermat dan seksama berkas perkara dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Ruteng tersebut dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Ruteng yang amarnya menyatakan : Terdakwa **FRANSISKUS VANARNO Alias FRANS**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 22 dari 26, Putusan Nomor 2/PID/2019/PT KPG



pidana “**Secara bersama-sama melakukan penadahan**”, telah tepat dan benar; demikian juga terkait dengan Putusan Pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding juga menilai telah tepat dan benar pula, sehingga pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, kecuali mengenai status barang bukti harus diperbaiki sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana termuat dalam Memori Banding yang dibuat oleh Penasehat Hukum Terdakwa bahwa Terdakwa dalam tingkat Penyidikan dan persidangan Pengadilan Tingkat Pertama tidak pernah didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat Penyidikan terdakwa telah memberikan kuasa kepada **JANGGAT YANCE, SH** dan **HIRONIMUS ARDI, SH**, untuk mendampingi Terdakwa sesuai Surat Kuasa tanggal 28 September 2018; Sedangkan dalam proses persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberitahukan kepada Terdakwa untuk didampingi Penasehat Hukum, akan tetapi Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan tanggal 29 November 2018, sehingga dengan demikian alasan yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Memori Banding yang dibuat oleh Penasehat Hukum Terdakwa bahwa dalam proses penyidikan terhadap Terdakwa telah dilakukan penekanan oleh Penyidik, akan tetapi hal tersebut telah dibantah oleh Saksi Verbalisan yaitu **STEFANUS TRIDJEBABUR** bahwa dia tidak ada melakukan penekanan terhadap Terdakwa, sehingga alasan yang dikemukakan tersebut haruslah dikesampingkan

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa uang masing-masing sebesar Rp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dan sebesar Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tertanggal 25 September 2018 harusnya dikembalikan kepada Siapa Barang Bukti itu disita, sebagaimana halnya dengan Barang Bukti Seekor Babi Hitam yang juga telah disita serta telah dikembalikan kepada Pemiliknya tersebut,

Halaman 23 dari 26, Putusan Nomor 2/PID/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan agar barang bukti berupa uang tersebut sebesar Rp. 600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah) dengan perincian 1 lembar uang Rp. 100.000,-00 (Seratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dengan perincian 10 (sepuluh) lembar uang Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti Seekor Babi Hitam telah dikembalikan kepada Pemiliknya sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka terhadap barang bukti berupa uang sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dengan perincian 1(satu) lembar uang Rp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah) haruslah dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu FRANSISKUS VINARNO Alias FRANS dan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) dengan perincian uang Rp. 50.000.00 Lima puluh ribu rupiah) haruslah pula dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu WILI BRODUS ROBI Alias WILI karena tidak ada suatu buktipun yang menunjukan bahwa uang tersebut merupakan hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Ruteng, Nomor 94/Pid.B/2018/PN Rtg, tanggal 5 Desember 2018 harus diperbaiki sepanjang mengenai status barang bukti sedangkan Putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadapnya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di Tingkat Banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat :

1. Pasal 480 ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undfang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
2. Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait;

Halaman 24 dari 26, Putusan Nomor 2/PID/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menerima permohonan Banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Ruteng, Nomor 94/Pid.B/2018/PN Rtg, tanggal 5 Desember 2018;
3. Menyatakan Terdakwa **FRANSISKUS VINARNO Alias FRANS** Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara bersama-sama melakukan penadahan**" sebagaimana dakwaan Kedua;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama **1(satu) tahun dan 6(enam) bulan**;
5. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) ekor babi berwarna hitam, dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu saksi korban **VINSENSIUS SON**;
 - Uang sebesar dengan rincian 1(satu) lembar uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu **FRANSISKUS VINARNO Alias FRANS** dan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan perincian 10 (sepuluh) lembar uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu **WILI BRODUS Alias WILI**;
8. Membebaskan biaya perkara pada kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari RABU, tanggal 16 Januari 2019, oleh **INRAWALDI, S.H, M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kupang selaku Hakim Ketua, **YOHANES PRIYANA, S.H, M.H.** dan **H. ABDUL BARI A. RAHIM, S.H, M.H.**, masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 2/PEN.PID/2019/PT.KPG, tanggal 4 Januari 2019, untuk mengadili Perkara ini dalam Tingkat Banding dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang

Halaman 25 dari 26, Putusan Nomor 2/PID/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari **SENIN**, tanggal 21 Januari 2019, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **OBED LIUNOKAS, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 4 Januari 2019, Nomor : 2/PID/2019/PT KPG tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA,

t.t.d.

t.t.d.

YOHANES PRIYANA, S.H.,M.H.

INRAWALDI, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

t.t.d.

H. ABDUL BARI A. RAHIM, S.H, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

OBED LIUNOKAS, S.H.

UNTUK TURUNAN RESMI :

PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG

H. ADI WAHYONO, S.H.,M.H.

NIP. 196111131985031004

Halaman 26 dari 26, Putusan Nomor 2/PID/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)